

## Masyarakat Dapat Janji Lagi Pembebasan Lahan Rampung *Ring Road II* Dikerjakan Mulai 2025



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Selasa, 21/05/2024

**Sejak mulai dikerjakan di era Bupati Isran Noor, Proyek jalur *Ring Road* Sangatta belum tuntas dikerjakan hingga tahun ini.**

SANGATTA – Angin segar terkait progres proyek jalur *ring road* kembali terdengar. Anggota DPRD Kutim, Jimmy, membeberkan bahwa pembangunannya akan dikebut 2025 nanti, usai penyelesaian pembayaran lahan.

Atas pernyataan legislator itu, salah satu pengendara roda dua yang tengah melintasi jalan tersebut memberi tanggapan, “Waktu itu beritanya dikerjakan 2024, sekarang 2025 lagi,” singgung Putra, yang tengah melintas, Senin (2025) sore.

Meskipun kehadiran jalan itu diharapkan dapat menjadi alternatif lalu lintas warga, ia menyayangkan sikap pemerintah yang kurang tanggap setelah sekian tahun lamanya dan hanya terus memberikan angin segar kepada masyarakat.

“Mending *nggak* usah disampaikan ke masyarakat kalau belum siap dikerjakan. Kerjakan *aja* dulu,” kata Putra melanjutkan. Sementara itu, sebelumnya diungkapkan, proyek tersebut sudah dianggarkan terkait pembebasan lahannya dalam APBD Perubahan 2023, dan akan dikerjakan Pemerintah pada 2024.

“Untuk pembayaran lahan itu sudah ada, tinggal eksekusinya, dan semoga cepat terselesaikan. Karena itu saja yang belum ada kesepakatan. Sekarang sudah sepakat mereka, mudah-mudahan bisa terwujud,” terang Jimmy pada Oktober 2023 lalu.

Namun nyatanya, progres kelanjutan *Ring Road II* Sangatta Utara, antara Jalan APT Pranoto menuju Jalan Kenyamukan, masih difokuskan kepada penuntasan proses pembebasan lahan. “Kalau yang lainnya sudah klir, tinggal konstruksinya di 2025,” kata Jimmy belum lama ini.

Sementara untuk *ring road* di kawasan Soekarno-Hatta, belum bisa diselesaikan, karena membutuhkan pembenahan dari segi titik yang ingin dibangun akibat perkara sengketa lahan.

Diketahui pengerjaan jalur *Ringroad* II di Sangatta Utara, mulai Jalan APT Pranoto menuju Jalan Abdul Wahab Syahrani (eks Pendidikan) sepanjang 3,5 kilometer, dan diteruskan hingga Jalan Soekarno-Hatta sepanjang 2,4 kilometer, masih mengalami kendala hingga saat ini.

Jalan alternatif dalam kota yang diklasifikasikan menjadi dua segmen tersebut, yakni *Ringroad* IIA (Pendidikan-Soekarno Hatta) dan *Ringroad* IIB (Pendidikan-APT Pranoto) dengan keseluruhan panjang kurang lebih 5,9 kilometer, terganjal masalah pembebasan lahan yang belum terbayar.

Pembangunan infrastruktur jalur *Ringroad* II sebagai jalur alternatif wilayah Sangatta yang proyek pengerjaannya masuk dalam skala prioritas ini dikerjakan melalui anggaran tahun jamak atau *multi years contract* (MYC).

Sampai berita ini ditulis, koran ini belum mendapatkan jawaban atas upaya konfirmasi pada instansi pemerintah terkait pengerjaannya, yakni Dinas Pekerjaan Umum. Untuk selanjutnya juga akan dikoordinasikan ke Dinas PLTR terkait pembebasan lahan.  
(\*dik/ind/k8)

#### **Sumber berita:**

Kaltim Post, Masyarakat Dapat Janji Lagi Pembebasan Lahan Rampung *Ring Road* II Dikerjakan Mulai 2025, 21/05/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan diatur bahwa pembangunan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah sebagai berikut:
  - a. pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif;
  - b. penyelenggara jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
  - c. pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;

- d. dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. sebagian wewenang pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kriteria, persyaratan, standar, prosedur dan manual; penyusunan rencana umum jalan nasional, dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
2. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.